

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2015, dunia internasional dikejutkan dengan adanya peristiwa hukuman cambuk terhadap seorang jurnalis Arab Saudi. Hukuman yang diberikan oleh otoritas Arab Saudi ini menyita perhatian publik karena dilakukan secara terbuka di depan khalayak luas (Agerholm, 2016). Hukuman tersebut diberikan kepada reporter dan *blogger* bernama Raif Badawi. Dalam *blog*-nya, ia berbicara mengenai ketidakadilan dalam dunia Islam yang ditandai dengan tidak adanya garis pemisah jelas antara negara dan agama (Shammas, 2017). Ia juga berargumen bahwa Islam adalah agama yang setara dengan Kristen dan Yahudi, serta mengaku sebagai pendukung kebebasan (Sollich, 2014). Blog pribadinya yang bernama *Free Saudi Liberals* dianggap sebagai media yang melecehkan Islam. Oleh pengadilan tinggi Arab Saudi ia kemudian didakwa dengan tuduhan “penghinaan berat terhadap Islam melalui media elektronik”, membuatnya diganjar hukuman berat yaitu vonis 10 tahun penjara, 1000 hukuman cambuk, dan denda sebesar 1 juta Riyal sebagai hukuman final (Black, 2015).

Kasus kemanusiaan terhadap Raif Badawi ini sebenarnya sudah mulai terjadi sejak tahun 2008, ketika beberapa tulisan dan argumen dalam *blog*-nya dianggap sebagai kritik pedas terhadap pemerintahan Arab Saudi *viral* dan menjadi perbincangan hangat masyarakat. Namun isu mengenai hukuman abad pertengahan yang ditermannya baru naik ke permukaan di tahun 2015. Pada tahun 2008, Badawi bahkan sempat ditahan selama satu hari di penjara terkait insiden ‘kemurtadan’ (Human Rights Watch, 2012). Meskipun mendapat hukuman ringan, Badawi tidak dibebaskan secara penuh dari tuduhan. Tahun 2009, ia dan istrinya mendapat peringatan

untuk tidak melakukan perjalanan keluar Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi bahkan melakukan pembekuan akun bank Badawi dan istrinya (Front Line Defenders, 2015). Kemudian tahun 2012, oleh Pengadilan Tinggi Arab Saudi, Badawi secara resmi divonis bersalah karena dianggap melecehkan Islam dalam tulisan *blog*-nya dan terancam mendapatkan hukuman mati (Spencer, 2015). Vonis tersebut dipicu oleh adanya beberapa tulisan dalam *blog* miliknya yang menyatakan bahwa Univeristas Imam Muhammad Ibnu Saud merupakan sarang bagi teroris dan sangat berbahaya. Pernyataan ini kemudian dianggap sebagai salah satu penghinaan besar yang justru menambah hukuman baginya (Whitaker, 2013).

Hingga pada tanggal 30 Juli 2013, salah satu portal berita domestik Arab Saudi megungkapkan bahwa Badawi mendapat vonis hukuman 7 tahun penjara dan 600 kali hukuman cambuk, dengan tuduhan baru yaitu “pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam dan percbaan propaganda paham liberalisme” (Reuters, 2013). Namun pada Mei 2014, muncul informasi baru dari media yang menyatakan bahwa vonis Badawi bertambah menjadi 10 tahun penjara, 1000 kali cambuk, dan denda sebesar 1 juta Riyal (setara dengan \$267,000) untuk tuduhan “penghinaan terhadap Islam” (Randall, 2016). Tidak cukup sampai di situ, kasus vonis Badawi ini ternyata masih berlanjut di meja hijau dan Badawi kembali dipanggil ke persidangan. Pada Maret 2015, istri Badawi yang bernama Ensaf Haidar menyatakan kepada media bahwa Pengadilan Tinggi Arab Saudi mencoba untuk mengkaji ulang tuntutan terhadap Badawi, memungkinkan Badawi untuk mendapat vonis hukuman mati. Namun beruntung bagi Badawi karena pengadilan memutuskan untuk tidak menghukum mati dirinya (Jamjoom, 2014). Badawi memperoleh eksekusi hukuman cambuk yang pertama pada 9 Januari 2015 (Spencer, How Do You Survive 1000 Lashes?, 2015). Hukuman 1000 cambuk ini didaftarkan pengadilan untuk dilaksanakan dalam kurun

waktu selama 20 minggu. Proses hukuman cambuk pertama dilakukan sebanyak 50 kali di hadapan ribuan massa yang mengelilingi Masjid Jeddah (Black, 2015).

Vonis hukuman terhadap Raif Badawi ini kemudian memicu beragam komentar internasional, salah satunya adalah Said Boumedouha yang merupakan Deputy Amnesty Internasional untuk Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Ia menyatakan bahwa aksi Arab Saudi terhadap Raif Badawi merupakan sebuah bentuk kekerasan yang dilarang dalam Hukum Internasional (Hashash, 2015). Kritik yang dilontarkan oleh Amnesty Internasional ini secara langsung menunjuk kepada Raja Salman, dimana Amnesty Internasional menuntut pembebasan vonis Raif Badawi (Amnesty International USA, 2014).

Selain Amnesty Internasional, Kanada menjadi salah satu negara yang memberikan respon terkait insiden vonis Raif Badawi. Kanada merespon isu tersebut dengan mengatakan bahwa Arab Saudi harus memberikan kebebasan terhadap Raif Badawi. Kanada juga mengusulkan agar Raif Badawi dikembalikan berkumpul bersama istri dan ketiga anaknya yang saat itu sudah menjadi warga negara Kanada (Remiroz, 2018). Politisi Quebec Bernard Drainville, Menteri Hubungan Internasional Kanada Christine St-Pierre dan Menteri Luar Negeri Kanada Rob Nicholson bahkan menyebut insiden Raif Badawi sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Banerjee, 2018). Arab Saudi hanya merespon singkat kritik Kanada dengan melayangkan peringatan terbuka yang meminta pemerintah Kanada untuk tidak mencampuri urusan dalam negerinya (Hicks, 2015).

Selain Kanada, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan respon terhadap kasus Raif Badawi. Kritik yang diberikan Amerika Serikat pun melebar jangkauannya, tidak hanya berfokus pada masalah isu Raif Badawi, namun juga implementasi HAM di Arab

Saudi secara keseluruhan yang dinilai bobrok (Ronchini, 2015). Sebuah kelompok HAM Amerika menerbitkan laporan yang menuduh Arab Saudi menyediakan hak-hak istimewa kepada para petinggi agama Islam yang mengkhotbahkan kebencian terhadap agama-agama lain, termasuk Kristen, Syiah dan Yahudi (Spencer, *How Do You Survive 1000 Lashes?*, 2015). Penulis laporan itu mengatakan, hasutan semacam itu memperkuat narasi teror yang dipromosikan oleh kelompok ISIS dan juga pejuang-pejuang ISIS yang memenggal dan memperbudak tawanan mereka yang beragama minoritas di Suriah dan Irak (Dunn, 2015). Human Rights First, sebuah kelompok nirlaba yang berkantor di New York, menuduh Arab Saudi mengajarkan bahwa kaum homoseksual dan mereka yang pindah dari agama Islam, harus dibunuh. Orang-orang Yahudi digambarkan mempunyai watak licik, dan orang-orang Kristen melaksanakan perang salib moderen terhadap Islam (Dettmer, 2015).

Pembelaan terhadap Raif Badawi paling vokal disuarakan oleh Swedia. Negara di wilayah Eropa Utara ini merupakan negara pertama di dunia yang berani melayangkan kometar terhadap pemerintah Arab Saudi. Kritik pemerintah Swedia atas kasus kemanusiaan Raif Badawi ini dikemukakan secara langsung satu hari setelah insiden cambuk di Masjid Jeddah terjadi (Randall, 2016). Melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Margot Wallström, Swedia mengkritik bahwa apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap Raif Badawi merupakan tindakan yang menyalahi Hak Asasi Manusia. Wallström juga menyebut bahwa vonis cambuk merupakan hukum abad pertengahan yang tidak pantas diterapkan di era sekarang (Cohen, 2015). Swedia juga menyangkutpautkan kejadian Raif Badawi ini dengan kebijakan Arab Saudi lain yang dinilai tidak memberikan keadilan dan kebebasan terhadap hak-hak perempuan (Crouch, 2015). Bahkan di berbagai sesi pidato, Wallström menyebut Arab Saudi sebagai negara ditaktor yang kejam (Angestu,

2015). Kritik lain yang dilontarkan adalah yang berkaitan dengan isu agama minoritas, represi kaum homoseksual, hukuman pengadilan yang tidak manusiawi terhadap terdakwa kejahatan penistaan agama, hukuman potong tangan, hingga hukuman mati (Taylor, 2015). Lebih lanjut, kritik yang dialamatkan terhadap Arab Saudi bahkan sempat menyangkut beberapa kasus lama terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada dua aktivis HAM dari negeri tersebut, yaitu Mikhlif bin Daham al-Shammari and Omar al-Sa'id yang masing-masing mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 200 kali dan 300 kali. Juga kasus yang terjadi kepada pekerja migran asal Filipina, Ruth Cosrojas, yang dihukum cambuk 300 kali (Amnesty International USA, 2014).

Pasca insiden kritik Swedia, Arab Saudi rupanya memberikan respon dengan cara yang berbeda. Hal itu dibuktikan dengan adanya sebuah insiden yang terjadi pada Senin, 9 Maret 2015. Balasan Arab Saudi atas kritik tersebut terlihat dari *statement* Margot Wallström yang menuduh Arab Saudi dengan sengaja memblokir pidato yang hendak disampaikan oleh Wallström. Wallström mencoba untuk menyampaikan pidato mengenai hak-hak perempuan pada pertemuan rutin para pemimpin Liga Arab yang diselenggarakan di Kairo (Mazel, 2015). Melalui perwakilan diplomatnya, Arab Saudi memberikan konfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa Riyadh memang telah menghentikan Menteri Luar Negeri Swedia itu untuk memuka pidatonya (David Crouch, 2015). Wallström yang saat itu diundang sebagai tamu kehormatan untuk pertemuan para menteri Arab sempat mendapat pujian dari negara-negara Liga Arab atas keputusan pemerintah Swedia karena bersedia mengakui Palestina pada Agenda Sidang PBB Oktober 2014. Pihak Swedia di sisi lain merasa bahwa Arab Saudi memang sengaja karena tidak suka dengan kritik atas HAM terhadap kasus Raif Badawi. Swedia juga menganggap aksi pemblokiran pidato menteri luar negerinya

merupakan suatu bentuk penghinaan yang besar karena menghalangi hak Swedia untuk menyampaikan pendapatnya dalam suatu forum (Patnisik, 2015). Semenjak insiden dibungkamnya Swedia, muncul berbagai ketegangan politik yang berimbas terhadap hubungan kedua negara.

Namun tidak semua respon internasional terhadap Arab Saudi buruk. Terdapat pula bentuk dukungan yang datang dari negara-negara sahabat sesama negara mayoritas Muslim, seperti Uni Emirat Arab dan Oman. Mereka menganggap bahwa Hukum *Sharia* berperan penting sebagai penegak keyakinan dan isu kekerasan dalam Hukum *Sharia* hanya dibesar-besarkan oleh para anti-Islam (The Local, 2015). Negara-negara tersebut juga berpendapat bahwa ada baiknya tidak melakukan perdebatan terhadap Hukum *Sharia* dan semua negara harus menghargai konstitusi Arab Saudi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas sistem hukum dalam negerinya (Samutra, 2014).

Kasus kemanusiaan yang menimpa Raif Badawi ini ternyata menimbulkan permasalahan yang panjang terhadap hubungan Swedia dan Arab Saudi. Intrik politik pun akhirnya berujung implikasi yang mengakibatkan terganggunya hubungan kedua negara. Pasca insiden dipermalukannya Swedia oleh Arab Saudi dalam forum Liga Arab, Swedia kemudian secara sepihak memutuskan untuk membatalkan beberapa perjanjian kerjasama dengan Arab Saudi (The Arab News, 2016). Pernyataan mengenai pembatalan kerjasama ini disampaikan secara langsung oleh Perdana Menteri Swedia, Stefan Löfven, yang pernah dimuat dalam salah satu koran lokal, Dagens Nyheter. Perjanjian pertahanan yang dibatalkan meliputi sistem militer, pelatihan dan transfer teknologi, senilai 4,8 miliar Crown Swedia (Rp7,3 triliun) pada 2011-2014 (Noli, 2016). Kesepakatan itu ditandatangani pertama kali pada 2005 oleh pemerintah Sosial Demokrat periode sebelumnya dan diperbaharui oleh pemerintah kanan-

tengah tahun 2010 (Nordström, 2018). Berita pemutusan kerjasama militer ini semakin akurat karena terdapat konfirmasi dari salah satu perwakilan dari Partai Hijau, yang mana merupakan salah satu mitra junior dalam koalisi pemerintahan Swedia yang dipegang kubu Stefan Löfven (Angestu, 2015).

Ketegangan hubungan diplomatik kedua negara ini tidak lantas pada aksi pembatalan kerjasama pertahanan saja. Sehari setelah pengumuman pembatalan perjanjian kerjasama, tepatnya pada 11 Maret 2015, Arab Saudi secara tiba-tiba melakukan penarikan duta besarnya dari Stockholm, Swedia (Dickson, Sennero, Ahlander, Aboudi, & Heneghan, 2015). Salah satu juru bicara Kementerian Luar Negeri Swedia, Erik Boman, menyatakan bahwa aksi Arab Saudi merupakan suatu bentuk kemarahan atas kririk Swedia, ditambah lagi aksi Swedia yang memutuskan perjanjian sepihak (Galih, 2015). Hal itu didukung oleh pernyataan Arab Saudi yang memberikan alasan bahwa penarikan duta besarnya dari Swedia ditenggarai oleh adanya aksi Swedia yang terlalu mencampuri urusan dalam negeri salah satu negara teluk tersebut (Taylor, 2015).

Aksi pembalasan Arab Saudi terhadap Swedia juga ternyata didukung oleh banyak negara GCC (The Local, 2015). Uni Emirat Arab kemudian melakukan penarikan duta besar pada 18 Maret 2015. Penarikan tersebut merupakan suatu bentuk protes atas aksi keras kepada Menteri Luar Negeri Swedia bersama dengan Parlemen Swedia yang memberikan komentar mengenai sistem pemerintahan kerajaan Arab Saudi dan sistem hukum negara tersebut (AFP News Agency, 2015). Kemudian dilanjutkan pada tanggal 19 Maret 2015, Arab Saudi memberlakukan kebijakan baru yaitu pemberhentian visa terhadap warga negara Swedia di Arab Saudi (Mazel, 2015). Salah satu perwakilan dari pemerintah Arab Saudi memberi pernyataan terhadap *outlet* berita Associated Press, pemerintah Arab Saudi juga akan menerapkan

kebijakan untuk tidak memperpanjang visa bagi Warga Negara Swedia yang menetap di Arab Saudi. (Taylor, 2015). Kerjasama lain yang batal termasuk penolakan empat monyet kerdil Amazon dari sebuah kebun binatang Swedia (Hall, 2015). Monyet-monyet dari kebun binatang Skansen di Stockholm itu disiapkan untuk kebun binatang di Riyadh dan kesepakatan pengirimannya dicapai sebelum maraknya sengketa diplomatik kedua negara. Jonas Wahlstrom yang saat itu menjabat sebagai kepala kebun binatang Skansen menuturkan bahwa monyet-monyet kerdil atau *Pygmy marmosets* dikategorikan sebagai salah satu satwa langka karena hanya memiliki berat sekitar 100 gram dan merupakan primata paling kecil di dunia (Macias, 2015).

Hubungan bilateral antara Swedia dengan Arab Saudi mempunyai sejarah yang sangat panjang. Hubungan diplomatik kedua negara bahkan sudah terjalin lebih dari 70 tahun lamanya dan telah menghasilkan berbagai kerjasama di sektor-sektor yang berbeda (Bershidsky, 2015). Kerjasama yang paling masif dilakukan terutama adalah yang berkaitan dengan militer, pertahanan, dan ekonomi. Kerjasama lainnya antara lain berkisar pada bidang energi, kesehatan, transportasi, dan industri manufaktur (Shakir, 2015). Dari segi militer dan pertahanan, Arab Saudi dan Swedia juga telah sepakat membangun pakta kerjasama di bidang persenjataan dan nuklir. Pada tahun 2005 silam, sempat terkuak kepada publik bahwa kedua belah pihak secara rahasia menandatangani perjanjian pembangunan pabrik nuklir di Arab Saudi dengan Swedia yang berperan sebagai penyalur tenaga ahli nuklirnya (Hedayat, 2016). Sedangkan pada bidang ekonomi, Arab Saudi dipercaya merupakan salah satu pelanggan utama dalam bidang ekspor senjata-senjata buatan Swedia (Tencer, 2016).

Isu kemanusiaan Raif Badawi yang mulai populer secara internasional ini awalnya bukan merupakan isu yang besar karena terjadi dalam domestik Arab Saudi.

Namun menjadi besar karena peran publikasi beberapa media dan NGO. Swedia di menjadi negara yang paling vokal terhadap isu kemanusiaan Badawi. Selain melakukan kampanye pembebasan Raif Badawi, Swedia juga ikut membantu dengan menekan pemerintah Arab Saudi. Namun di sisi lain, otoritas Arab Saudi merasa bahwa Swedia sudah terlalu banyak masuk ke dalam politik domestiknya. Aksi kritik Swedia inilah kemudian memicu respon Arab Saudi. Perseteruan kedua negara ini akhirnya membawa implikasi politik yang mempengaruhi berbagai kerjasama dan hubungan diplomatik kedua negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis dapat memberikan sebuah rumusan masalah, yaitu: **Bagaimana implikasi politik kasus kemanusiaan Raif Badawi terhadap hubungan Arab Saudi dan Swedia?**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah bagaimana kasus kemanusiaan Raif Badawi dapat menimbulkan implikasi politik terhadap hubungan Swedia dan Arab Saudi, penulis menggunakan Perspektif Kepentingan Ideologi dari Konsep Kepentingan Nasional dan Konsep Perubahan Kebijakan Luar Negeri.

1. Perspektif Kepentingan Ideologi dari Konsep Kepentingan Nasional

Perspektif ideologi merupakan bagian dari konsep kepentingan nasional. Namun pembahasan pada penelitian ini tidak akan berfokus pada konsep kepentingan nasional yang digagas oleh Hans J. Morgenthau, melainkan lebih fokus pada pembahasan Joseph Frankel dan Nicholas Spykman. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan

memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain (Ninic, 1999). Pendapat Morgenthau, didukung oleh Frederick L. Schuman yang menjelaskan bahwa setiap orang berusaha mendapatkan *power*, karena dengan *power* orang tersebut akan dengan leluasa memerintah orang lain sesuai dengan keinginannya (Ninic, 1999).

Namun menurut Joseph Frankel, kepentingan nasional tidak hanya terbatas pada istilah yang diberikan Morgenthau. Menurut Frankel, kepentingan nasional tidak bisa didefinisikan secara sempit dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan kepentingan kemanusiaan yang lain seperti yang dibuat oleh Morgenthau. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nicholas Spykman bahwa kepentingan nasional juga mencakup kepentingan moral, religi, kebudayaan, dan sebagainya. Spykman juga menambahkan bahwa, untuk mengejar kepentingan-kepentingan itu tetap diperlukan *power* yang mencukupi (Lake, 1981). Frankel juga merumuskan kepentingan nasional sebagai gagasan yang berdasarkan pada nilai-nilai dari masyarakat nasional bersangkutan, nilai-nilai yang dapat dianggap sebagai produk kebudayaannya dan sebagai ekspresi dari rasa perpaduan nilai-nilai yang menetapkan apa yang dianggap benar dan adil bagi manusia (Soeprapto, 1997). Kepentingan nasional disini lebih luas cakupannya, yang berarti pertimbangan lain seperti moral, agama, kesejahteraan, dan hal idealis lain dapat dijadikan pedoman suatu negara untuk merumuskan kepentingan nasionalnya. Selain itu, Frankel juga mengatakan bahwa tolak ukur kepentingan nasional sangatlah kabur, sehingga tidak ada standar untuk memilih politik mana yang berguna dan efektif untuk kepentingan nasional (Soeprapto, 1997).

Kemudian untuk mendukung pernyataan Joseph Frankel, pendekatan yang digunakan akan menggunakan perspektif Donald E. Nuchterlin. Nuchterlin membagi kepentingan nasional menjadi empat perspektif, yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan pertahanan, kepentingan tata internasional, dan kepentingan ideologi. Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan akan mengacu kepada kepentingan ideologi. Ideologi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah sistem atas ide-ide yang ideal, yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kepentingan ideologi adalah kepentingan yang bertujuan untuk dapat melindungi dan mempertahankan ideologi suatu negara dari pengaruh ideologi bangsa lain. Namun, ada negara-negara tertentu yang mengombinasikan ideologinya dengan ideologi dari negara lain. Seringkali yang terjadi adalah negara-negara tersebut menyaring dan mempertimbangkan dampak positif dari ideologi negara asing, sehingga menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi negara tersebut (Oppenheim, 1987).

Di sini kepentingan ideologi menjadi sebuah *maker motivations* bagi negara yang berguna untuk mendorong dan menjadi dorongan untuk negara tersebut dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Ideologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik, sedangkan ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil penguasa (Surbakti, 2010). Ideologi menjadi sangat penting bagi suatu negara sebagai

pedoman dalam pengambilan kepentingan nasional agar tujuan dasar dari negara tersebut tetap terjaga.

2. Konsep Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Charles E. Hermann mendefinisikan perubahan kebijakan luar negeri secara sederhana sebagai perubahan arah atau *re-direction* dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini merujuk pada bagaimana suatu negara menerapkan cara atau langkah baru agar dapat mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Apabila cara-cara atau metode yang terkandung dalam kebijakan luar negeri yang lama dinilai tidak lagi sesuai terhadap pencapaian kepentingan nasional, maka para *decision maker* akan merumuskan bentuk kebijakan luar negeri yang baru (Hermann, 1990). Seperti yang sudah diketahui secara umum, berdasar pada (Breuning, 2007) yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan aksi dan rekasi resmi yang dikeluarkan oleh para pemegang kekuasaan di suatu negara, yang bertujuan untuk mengubah atau membuat sebuah keadaan dan juga permasalahan yang terdapat diluar wilayah teritorial negara tersebut. Penjelasan Hermann ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena implikasi politik antara Swedia dan Arab Saudi yang dipicu oleh kasus kemanusiaan Raif Badawi.

Melalui konsep ini juga akan dijelaskan bagaimana proses domestik dan keadaan tertentu suatu negara dapat merubah tatanan politik luar negerinya. Menurut (Fearon, 1998), politik domestik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil. Politik domestik yang cenderung bersifat dinamis dan beradaptasi terhadap rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Sifat dinamis politik domestik ini menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri akan sering terjadi (Holsti, 1982). Menurut (Hermann, 1990), terdapat empat

tahapan perubahan politik luar negeri. Pertama adalah *adjustment change*, sebagai level perubahan pertama, tahap perubahan hanya mencakup cara dan tujuan politik luar negeri tersebut. Kedua adalah *program changes*, mencakup perubahan teknis kebijakan secara lebih jauh akibat perubahan target asal. Kemudian yang ketiga terdapat *problem* atau *goal changes*, yang sangat berpengaruh terhadap perubahan keputusan, karena masalah utama yang dihadapi kemudian berubah. Kemudian level keempat adalah *international orientation changes*, yang mengakibatkan perubahan politik luar negeri suatu negara berubah secara ekstrim.


Menurut Fearon, terdapat juga beberapa faktor domestik yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Pertama, perubahan dapat disebabkan oleh perubahan rezim atau transformasi negara. Kedua, perubahan dapat terjadi ketika pemerintah yang ada memutuskan untuk mendorong kebijakan luar negerinya ke arah berbeda dari sebelumnya (Dugis, 2008). Kemudian, (Hermann, 1990) juga menambahkan bahwasanya faktor eksternal seperti halnya sistem internasional yang juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Ini disebut dengan proses adaptasi negara dengan konstrelasi internasional yang sedang terjadi. Akan tetapi, segala bentuk pengaruh baik internal maupun eksternal ini akan memberikan pengaruh secara signifikan pada proses perubahan kebijakan luar negeri negara jika faktor-faktor tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan kepentingan nasional negara (Fearon, 1998).

Selain itu, menurut (Dugis, 2008), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi politik domestik suatu negara: *degree of institutionalization* (institusi pemerintahan negara yang memiliki keterikatan dengan kebijakan luar negeri), *degree of support*

(seberapa besar tingkat dukungan dan legitimasi atau bahkan tingkatan pihak oposisi yang dimiliki oleh negara atau rezim yang berkuasa dalam negara), dan *degree of Salience* (isu-isu apakah yang sedang terjadi dan hangat diperbincangkan di dalam negeri yang berkaitan dengan kepentingan nasional, legitimasi, serta kekuasaan yang dimiliki oleh aktor-aktor dalam negeri).

Perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi dan Swedia ini nanti akan menggunakan analisa Model Adaptif yang dikemukakan oleh James N. Rosenau. Menurut model ini, politik luar negeri merupakan implikasi dari perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal (perubahan struktural). Dengan kata lain, tindakan politik luar negeri suatu negara pada suatu waktu tertentu merupakan penjumlahan dua variabel independen, yaitu perubahan eksternal dan perubahan struktural (internal) (Rosenau, 1981). Dalam perspektif ini semua negara-bangsa dapat dipandang sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Maka itu analisis perspektif adaptif ini memusatkan perhatiannya pada proses tindakan adaptasi suatu negara sebagai suatu respon terhadap lingkungan eksternal dan internalnya yang berubah dengan berpijak pada penilaian dari negara tersebut akan kapabilitas yang dimilikinya, posisi geografi, dan sebagainya (Lovel, 1970).

Gambar 1.1 Politik Luar Negeri Adaptif



Sumber: James N. Rosenau, Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Method. New York: Sage Publications

Keterangan Model Adaptif Perubahan Politik Luar Negeri

$$\mathbf{Pt = Et + St}$$

Pt = politik luar negeri pada suatu waktu tertentu

Et = perubahan eksternal

St = perubahan struktural (internal)

Dalam perkembangannya kemudian berubah menjadi:

$$\mathbf{Pt = Lt + Et + St}$$

Lt = merupakan aspek kepemimpinan (leadership) dari elit politik suatu negara dalam waktu tertentu (Rosenau, 1981).

Secara khusus, Rosenau menyatakan bahwa politik luar negeri pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme untuk negara-bangsa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. Maka itu, pemerintah dalam upayanya untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya, harus menyeimbangkan tekanan internal dengan tuntutan eksternal dimana proses penyeimbangan ini mempunyai resiko dan bahkan kemungkinan disintegrasi. Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal makin meningkatkan tuntutannya berkenaan dengan kondisi di lingkungan eksternal, atau ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman bagi keberadaan negara-bangsa tersebut (Rosenau, 1981). Akhirnya kondisi

tekanan dari kedua lingkungan tersebut diproses di dalam benak para pembuat keputusan yang bertindak untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang didasarkan pada persepsi para pembuat keputusan mengenai kondisi lingkungan disekitar mereka (Rosenau, 1981).

Rosenau memunculkan empat kemungkinan pola adaptasi politik luar negeri dari suatu negara sebagai respon atas hambatan-hambatan adari lingkungan domestik dan internasional yang dihadapi oleh para pembuat keputusan. Keempat pola adaptasi politik luar negeri tersebut yaitu: *preservative adaptation (responsive to both external and internal demands and changes)*, *acquiescent adaptation (responsive to external demands and changes)*, *intransigent adaptation (responsive to internal demands and changes)*, *promotive adaptation (unresponsive to both external and internal demands and changes)*. Masing-masing pola adaptasi politik luar negeri ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda bagi perubahan dan kesinambungan politik luar negeri (Rosenau, 1981).

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implikasi politik yang terjadi karena adanya perubahan tatanan politik luar negeri Swedia dan Arab Saudi pasca insiden kemanusiaan Raif Badawi tahun 2015.
2. Ditujukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Argumen Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dan kerangka pemikiran diatas, terdapat penjelasan mengenai bagaimana kasus kemanusiaan Raif Badawi dapat menimbulkan implikasi politik yang kemudian mempengaruhi hubungan Swedia dan Arab Saudi:

Pertama, menggunakan perspektif kepentingan ideologi dari konsep kepentingan nasional Donald E. Nuchterlin, penelitian ini akan menjelaskan bahwa terdapat kontradiksi kepentingan ideologi antara Swedia dan Arab Saudi dalam kasus kemanusiaan Raif Badawi. Kasus kemanusiaan Raif Badawi ini tidak sejalan dengan ideologi politik luar negeri Swedia yang berlandaskan nilai dan norma liberalisme, sedangkan Arab Saudi mempunyai ideologi Sharia sebagai landasan tata hukum negara dan tidak mengizinkan negara lain untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan tata hukum domestik.

Kedua, menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri Charles E. Hermann dan James N. Rosenau, penelitian ini akan menjelaskan bahwa kasus kemanusiaan Raif Badawi menyebabkan perubahan struktural (politik domestik kedua negara) dan perubahan eksternal (opini publik) yang kemudian menyebabkan munculnya implikasi politik. Implikasi politik atas kasus kemanusiaan Raif Badawi ini terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu level bilateral, multilateral, dan level politik internasional.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada teknik *library research* atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data *valid* dan merupakan data sekunder yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber

lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa deduktif. Dalam metode ini peneliti akan menarik beberapa kesimpulan berdasarkan beberapa premis yang diketahui. Metode ini sering digambarkan dengan mengambil sebuah kesimpulan yang berasal dari umum menuju ke khusus (Mas'ood, 1990).

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi topik pada peristiwa kemanusiaan Raif Badawi di Arab Saudi yang terjadi pada tahun 2015. Kemudian terdapat juga topik bahasan mengenai beberapa implikasi politik yang terjadi terhadap hubungan Swedia dan Arab Saudi yang terjadi dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, metode penelitian, argumen utama, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Hubungan Diplomatik Swedia dan Arab Saudi sebelum Insiden Kemanusiaan Raif Badawi

Bab ini membahas sejarah panjang hubungan diplomatik antara Swedia dan Arab Saudi dari mulai awal sebelum insiden kemanusiaan Raif Badawi.

Bab III Kontradiksi Kepentingan Ideologi Swedia dan Arab Saudi dalam Kasus Kemanusiaan Raif Badawi

Bab ini membahas subjek penelitian yakni Swedia dan Arab Saudi pasca insiden kemanusiaan Raif Badawi tahun 2015. Pembahasan akan berfokus pada penerapan ideologi kedua negara dan bagaimana proyeksi ideologi ini masuk ke dalam kebijakan luar negeri Swedia dan Arab Saudi. Perbedaan ideology inilah yang akhirnya menimbulkan kontradiksi pasca insiden hukum cambuk Raif Badawi.

Bab IV Perubahan Politik Luar Negeri Swedia dan Arab Saudi serta Implikasi Politik yang Terjadi

Bab ini berisi mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan politik luar negeri kedua negara serta bagaimana perubahan tatanan politik luar negeri tersebut menimbulkan implikasi di berbagai sektor yang kemudian berpengaruh terhadap hubungan diplomatik.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan.